



UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNNK) KUANTAN SINGINGI

Silvia Oktapiani¹, Riky Novarizal²

¹Universitas Islam Riau, silviaoktapiani@student.uir.ac.id.

²Universitas Islam Riau, rikynovarizal@soc.uir.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 28, 2023

Revised March 14, 2023

Accepted March 22, 2023

Available online June 30, 2023

Kata Kunci:

Narkotika; Pemberantasan; Upaya

Keywords:

Narcotics; Eradication; Effort

*Corresponding author

E-mail addresses:

silviaoktapiani@student.uir.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

ABSTRAK

Di Indonesia tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menjadi permasalahan dan menjadi pembahasan, karena kejahatan narkotika ini merupakan kejahatan yang sulit untuk diberantas. Maraknya kasus tindak pidana narkotika saat ini dinyatakan sebagai negara dengan situasi darurat dan memprihatinkan. BNNK Kuantan Singingi berupaya dalam memberantas tindak pidana narkotika dengan menggunakan teknik undercover buy (pembelian terselubung) dan controlled delivery (penyerahan yang diawasi). Dalam pelaksanaannya, kedua teknik tersebut memiliki resiko dan terdapat beberapa kendala yang membuatnya sulit. Permasalahan dalam penelitian ini akan diulas menggunakan teori upaya penanggulangan kejahatan yang terdiri dari preemtif, preventif, dan represif. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan data utama penelitian diperoleh melalui wawancara bersama kepala BNNK Kuantan Singingi, kepala sub bagian umum, dan kepala divisi pemberantasan beserta anggota. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak mudah untuk melakukan pemberantasan kejahatan narkotika, pengawasan agen rahasia yang melakukan penyamaran akan sangat berbahaya apabila identitasnya terbongkar, kegagalan operasi tangkap tangan akibatnya akan sangat fatal karena berurusan dengan pelaku kriminal.

ABSTRACT

In Indonesia, narcotics crimes and illicit narcotics trafficking are a problem and are always discussed, because narcotics crimes are crimes that are difficult to eradicate. The rise in narcotics crime cases is currently declared as a country with an emergency and worrying situation. BNNK Kuantan Singingi attempts to carry out narcotics crimes using undercover buy and controlled delivery techniques. In implementation, both techniques have risks and there are several obstacles that make it difficult. The problems in this research will be reviewed using the theory of crime prevention efforts wich consist of preemptive, preventive, and repressive. The research was conducted using qualitative methods with descriptive research type and the main research data was obtained through interviews with the head of the Kuantan Singingi BNNK, the head of general sub section, and the head of the eradication division and members. Based on the results of the interviews that have been conducted, there are many risks that are taken into consideration by investigators, such as security and supervision of undercover secret agents who will be very dangerous if their identity is revealed, the consequences of a failed arrest operation will be very fatal, for dealing with criminals.

1. PENDAHULUAN

Luas wilayah Indonesia yang memiliki populasi sekitar 265 juta orang menjadikan suatu peluang yang menjanjikan bagi para peredaran gelap narkotika untuk beroperasi di Indonesia. Di Indonesia tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi permasalahan besar yang dapat mengancam bagi sebuah bangsa

dan negara. Maraknya kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sendiri telah dinyatakan sebagai negara dengan situasi darurat yang memprihatinkan dan terus berkembang dengan naiknya jumlah penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dari tahun ketahun (Idris 219 : 81).

Ketersediaan narkotika merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi rasa nyeri. Penggunaan narkotika banyak sekali disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat sehingga terjadinya candu berlebihan. Perilaku penyalahgunaan narkotika menjadikan dirinya tenang, lemah ingatan dan tidak konsentrasi. Penggunaan yang sudah sampai pada level kronis, mengakibatkan perubahan jangka panjang pada selsel otak, mendorong terjadinya paranoia, depresi, dan halusinasi berlebihan. Penegakan hukum terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika sangat tegas karena merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga bisa ditindak pidana.

Berdasarkan Pasal 127 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwasanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dilarang aktivitasnya dan diancam dengan pidana pengenaan sanksi bagi setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Provinsi Riau berada di peringkat ke 7 dari 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah peredaran dan penyalahgunaan narkotika terbanyak di tingkat nasional. Letaknya yang cukup strategis karena berada di jalur perdagangan internasional selat malaka dan segitiga pertumbuhan ekonomi tiga negara, Indonesia, Malaysia, Thailand, membuat Provinsi Riau menjadi sasaran penyelundupan dan jalur masuknya peredaran gelap narkotika. (Purwanto 2020)

Tabel 1.1 Data 10 Provinsi Kasus Tindak Pidana Narkotika Terbanyak Se-Indonesia 2022

No	Wilayah	Kasus
1	Jawa Timur	7.060
2	Sumatera Utara	4.883
3	DKI Jakarta	3.619
4	Jawa Barat	2.247
5	Sulawesi Selatan	2.132
6	Jawa Tengah	1.982
7	Riau	1.910
8	Sumatera Selatan	1.868
9	Kalimantan Selatan	1.813
10	Lampung	1.533

Sumber : Published BNN Republik Indonesia, Databoks 2023

Provinsi Riau berada di peringkat ke 7 dari 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah peredaran penyalahgunaan narkotika terbanyak di tingkat nasional. Keadaan ini sangat berdampak khususnya bagi Kota Pekanbaru menjadi kawasan yang rentan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat Wilayah Pekanbaru terdiri dari beberapa daerah yang memiliki pulau pulau kecil yang memungkinkan untuk melakukan transaksi jual beli narkotika. Awalnya penyalahgunaan narkotika di Pekanbaru hanyalah dikalangan pembisnis, tapi dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat dan mudah diakses menyebabkan narkotika sangat mudah dijangkau masyarakat umum. Perkembangan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika yang terus

meningkat, narkoba itu sendiri sudah merupakan tren serta gaya hidup bagi sebagian masyarakat. Jumlah kasus narkoba baik pengguna maupun pengedar yang tertangkap oleh aparat keamanan dengan jumlah korban pengguna yang semakin beragam dari berbagai level. (Goriau.com,2022)

Penyalahgunaan peredaran gelap narkoba tidak hanya menasar masyarakat perkotaan tetapi sudah merambah sampai ke pelosok negeri. Tingginya jumlah konsumen dan besarnya hasil pendapatan yang tinggi menjadi rangsangan besar bagi para pembisnis peredaran gelap narkoba untuk memasarkan produk haram tersebut tidak hanya di kota-kota besar tapi sampai ke pelosok daerah salah satunya Kabupaten Kuantan Singingi. (Apendi Arsyad 2020). Tindak Pidana narkoba di kabupaten Kuantan Singingi sangat mengkhawatirkan dan berada dalam status gawat darurat dan berbahaya dalam hal penyalahgunaan narkoba. Kabar berita maraknya wabah penyalahgunaan narkoba di daerah Kuansing sudah masuk ke desa-desa dengan melakukan berbagai peran seperti pemakai, pengedar, agen distributor dan bahkan ada bandarnya. (Dewi 2020 : 3). Penanganan menanggulangi penyalahgunaan peredaran gelap narkoba yang semakin meluas, pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah badan yang diberikan tugas dalam penanganan tindak pidana narkoba yang disebut dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota diseluruh Indonesia.

Tabel 1.2 Data Kasus Tindak Pidana Narkoba BNNK Kuantan Singingi

No	Tahun	Kasus	Bukti	Deskripsi
1	2020	2	1,14 gram sabu	Terdiri dari 2 tersangka dan 2 berkas perkara dari 2 berkas yang ditargetkan
2	2021	2	3,08 gram sabu	Terdiri dari 4 tersangka dan 4 berkas perkara dari 2 berkas yang ditargetkan
3	2022	4	7,03 gram sabu	Terdiri dari 4 tersangka dan 4 berkas perkara dari 4 berkas yang ditargetkan

Sumber : BNNK Kuantan Singingi 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, terdapat 2 kasus dengan barang bukti 1,14 gram, terjadi hal yang sama pada tahun berikutnya terlihat tahun 2021, terdapat 2 kasus penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti 3,08 gram sabu, terjadi peningkatan pada tahun 2022 terdapat 4 kasus dengan barang bukti 7,03 gram sabu yang berhasil diringkus oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kuantan Singingi.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga nonstruktural Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, psiko tropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Badan Narkotika Nasional mempunyai kewenangan yang sama dengan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Polisi. Beberapa kewenangan tersebut adalah melakukan pencegahan terhadap peredaran serta penyalahgunaan narkoba, memberitahukan telah melakukan penyitaan kepada Kejaksaan Negeri, menyisihkan sebagian kecil barang sitaan sebagai sampel di laboratorium, dan memusnahkan narkoba (Wicaksono 2015 : 119).

Dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang diberikan kepada Badan Narkotika Nasional, diharapkan dapat memunculkan tindakan antisipatif atas kejahatan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dengan modus yang semakin kompleks dan jaringan yang terorganisir. Kewenangan status kelembagaan Badan Narkotika Nasional lebih baik ditingkatkan terutama Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kuantan Singingi dalam memerangi maraknya penyalahgunaan peredaran gelap narkoba yang sudah masuk pada semua kalangan masyarakat tidak hanya orang dewasa tetapi juga remaja sekolah. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dalam memberantas tindak pidana narkoba. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Oleh Badan Narkotika (BNNK) Kuantan Singingi" kebijakan kepolisian untuk memelihara keamanan wilayah.

2. METODE

penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dilakukan analisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara kepada Kepala BNNK Kuansing, Kepala Ksubag Umum BNNK Kuansing, dan Kepala divisi pemberantasan BNNK Kuansing. Berikut narasumber dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1.3 Subjek Dalam Penelitian

No	Narasumber	Key Informan	Informan	Jumlah
1.	Kepala BNNK Kuansing		1	1
2.	Kepala Ksubag Umum	-	1	1
3.	Divisi Pemberantasan	1	-	1
	Total			3

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Badan Narkotika Nasional juga bekerja sama dengan pihak Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, namun tetap memiliki tanggungjawab yang berbeda yang saling berkaitan. Dimana jika kepolisian melakukan penyelidikan maka BNN memiliki kewenangan penting untuk melakukan rehabilitasi. Badan Narkotika Nasional mempunyai program P4GN yaitu Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika. Program ini menjadi fokus upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah kejahatan narkotika. Komponen P4GN meliputi pencegahan yang dilakukan dengan cara penyuluhan, pelatihan bagi masyarakat, dan melakukan kegiatan postif bagi generasi muda. Selanjutnya pemberantasan melibatkan kegiatan operasi tangkap tangan bagi tersangka dan menyita barang bukti hingga membongkar jaringan pengedar narkotika. Adapun Rehabilitasi yang akan memberikan bantuan untuk pulih kepada korban penyalahgunaan narkotika termasuk layanan medis dan psikologis. Badan Narkotika Nasional dalam hal kebijakan dan strategi untuk mengatasi peredaran narkoba, sifatnya sangat kontekstual sesuai dengan kondisi karakteristik wilayah jalur penyelundupan narkoba. Untuk itu demi meningkatkan pengembangan kapasitas personelnya, penyidik BNN terus melakukan pelatihan dan pendidikan agar dapat menghadapi tantangan baru dalam peredaran dan produksi perdagangan narkotika.

Dalam menangani kasus tindak pidana narkotika, tahapan utama yang akan dilakukan oleh BNN yaitu tes urine terhadap tersangka untuk mengetahui apakah mereka pengguna atau bukan. Jika hasil tes urine menunjukkan penggunaan narkotika, BNN akan melakukan penyelidikan untuk mempercepat penyelesaian kasus dengan mencari tahu dari mana obat itu diperoleh, siapa pemasoknya, siapa saja yang terlibat, dan langsung melakukan observasi sudah berapa lama menggunakan obat terlarang narkotika.

Sejalan dengan visi, misi, tujuan, tugas dan fungsi BNNK Kuantan Singingi dalam pengungkapan kejahatan narkotika yang saat ini terbilang darurat narkoba baik dikalangan masyarakat umum maupun dikalangan remaja, tidak hanya di kota besar bahkan sudah merambat ke pelosok daerah. BNNK Kuantan Singingi selaku penyidik yang berwenang melakukan berbagai upaya dalam mengungkap dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Segala upaya yang dilakukan sesuai dengan SOP atau Standar Operasional Prosedur. Divisi yang dianggap penting dan memegang peranan penting dalam menangani tindak pidana narkotika yaitu divisi pemberantasan, krena dalam penanganannya sebagai penyidik melakukan beberapa rencana aksi penyelidikan. Setiap penyelidikan yang dilakukan sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 75 huruf j yang menyatakan bahwa teknik yang dilakukan yakni Undercover Buy (pembelian terselubung) dan Controlled Delivery (penyerahan yang diawasi).

Teknik Undercover Buy yaitu ketika penyidik melakukan penyamaran dan bertindak sebagai pembeli narkoba, sedangkan penjual adalah orang yang akan menjadi sasaran atau target penyelidikan yang

memperjual belikan narkoba. Penyidik atau yang biasa disebut agen rahasia dalam hal ini menyembunyikan statusnya sebagai penyidik dan bertindak seolah sebagai pecandu atau penyalur narkoba. Teknik penyamaran ini dilakukan untuk melakukan operasi tangkap tangan terhadap tersangka dan mendapatkan barang bukti. *Controlled Delivery* yaitu penyerahan yang diawasi dan dilakukan oleh penyidik yang bertindak sebagai penjual yang menyerahkan narkoba kepada sasaran atau target penyidikan. Dalam hal ini penyerahan pembelian barang narkoba dengan alasan jual beli, dimana memancing pengguna atau tersangka yang akan membeli narkoba tersebut dan berada dalam pengawasan.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi melakukan teknik *Undercover Buy* dan *Controlled Delivery* dengan adanya informasi dari informan. Setelah mendapatkan informasi maka penyidik akan melakukan observasi terlebih dahulu demi memastikan kebenaran dan untuk mendapatkan data, kemudian dilanjutkan dengan pembuntutan dan penyusupan oleh agen rahasia yang melakukan penyamaran apabila telah mendapatkan bukti, informasi sudah cukup terkumpul dan memungkinkan untuk melakukan teknik pembelian terselubung atau penyerahan yang diawasi. Tahapan yang pertama untuk operasi penangkapan tindak pidana narkoba menggunakan teknik *Undercover Buy* yaitu dilakukan pemancingan untuk melakukan pembelian transaksi melalui chat atau via telepon bagaimana agar target percaya bahwasanya penyidik adalah pembeli, kemudian penyidik akan merekayasa tempat, sehingga saat melakukan penangkapan penyidik telah siap dengan segala tugas perintah penangkapan, pengeledahan, maupun penyitaan. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi selalu menjaga detail tentang agen-agen rahasia individunya dan tidak spesifik untuk menjaga keamanan penyidik dan petugas yang terlibat juga demi keberhasilan operasi yang dilakukan. Karena jika identitas agen rahasia yang melakukan penyamaran terungkap, maka risikonya sangat berbahaya, mereka akan terdeteksi oleh anggota organisasi kriminal. Kesalahan dalam pelaksanaan dapat menimbulkan konsekuensi serius dapat membahayakan nyawa agen penyamar dan petugas yang terlibat. Dan jika terjadi kesalahan dalam pengawalan dan koordinasi penjahat menjadi tahu kalau pembelian atau penyerahan tersebut telah disusupi dan dipantau.

Penyidik melakukan pelatihan yang mencakup teknik investigasi, interaksi, perencanaan, koordinasi, penindakan, mengenai keamanan, dan tata cara menyamar untuk kelancaran dalam memberantas tindak pidana narkoba. Perencanaan yang dilakukan tergantung bagaimana hasil observasi dan situasi yang didapatkan, agen rahasia yang ditugaskan untuk melakukan penyamaran tentunya yang sudah dianggap profesional untuk menangani kasus tersebut dan sudah menguasai teknik interaksi yang baik dimana penyamar harus dapat membangun kepercayaan terhadap tersangka demi kesuksesan operasi. Dibalik berhasil atau tidaknya dalam melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba ini Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi memiliki keterbatasan dan beberapa kendala untuk melakukan pemberantasan dengan teknik *Undercover Buy* dan *Controlled Delivery* yang menyebabkan tidak mudah untuk disetujui oleh pihak atas. Karena agar itu berhasil memerlukan perencanaan yang matang, dalam perencanaan tersebut terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dan jadi pertimbangan. Kendala yang pertama yaitu jumlah orang atau petugas, demi keamanan maka diperlukan pengawasan yang luas, jenis pembelian, dan berbagai pilihan yang harus diambil tentu akan menuntut sumber daya manusia. Selanjutnya adalah uang, seringnya keberhasilan penangkapan penangkapan peredaran gelap narkoba, uang digunakan untuk pembelian transaksi narkoba, penarikan bandar yang mana anggaran diperlukan untuk melaksanakan operasi harus memadai.

Waktu juga menjadi salah satu kendala dalam teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi ini, pengawasan dan pemeriksaan tersangka harus memungkinkan dalam jangka waktu yang sesuai. Lebih baik menunda rencana operasi ketika waktu tidak mencukupi. Alat yang dibutuhkan dalam teknik ini juga menjadi kendala, untuk pengawasan petugas perlu gadget antara lain teropong malam, teropong pemancar tubuh, dan senjata api khusus, apabila kasus tersebut terbilang berat dan merupakan kasus yang dianggap besar. Dalam penyelesaian kasus bantuan hukum juga diperlukan penyidik narkoba harus didukung oleh ahli hukum jika ada.

Pembahasan

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba, sistem peradilan pidana yang meliputi kepolisian, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga penegak hukum lainnya berperan penting. Dan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, lembaga yang berperan sangat penting yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Dikukuhkan dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun

2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten atau kota, yang diberi kewenangan yang lebih kuat untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan tugas negara di bidang pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur kewenangan penyidik BNN dalam pasal 7 bahwa untuk melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, BNN berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap kejahatan tersebut. Badan Narkotika Nasional juga bekerja sama dengan pihak Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, namun tetap memiliki tanggungjawab yang berbeda yang saling berkaitan. Dimana jika kepolisian melakukan penyelidikan maka BNN memiliki kewenangan penting untuk melakukan rehabilitasi. Badan Narkotika Nasional mempunyai program P4GN yaitu Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika. Program ini menjadi fokus upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah kejahatan narkotika. Komponen P4GN meliputi pencegahan yang dilakukan dengan cara penyuluhan, pelatihan bagi masyarakat, dan melakukan kegiatan postif bagi generasi muda. Selanjutnya pemberantasan melibatkan kegiatan operasi tangkap tangan bagi tersangka dan menyita barang bukti hingga membongkar jaringan pengedar narkotika. Adapun Rehabilitasi yang akan memberikan bantuan untuk pulih kepada korban penyalahgunaan narkotika termasuk layanan medis dan psikologis.

2. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Upaya BNNK Kuantan Singingi Memberantas Tindak Pidana Narkotika
Kewenangan penyidik BNNK Kuantan Singingi untuk melakukan teknik Undercover Buy (pembelian terselubung) dan Controlled Delivery (penyerahan yang diawasi) telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga dalam pelaksanaannya adalah sah, dituangkan dalam pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika menyatakan kedua teknik tersebut dipegang langsung oleh penyidik divisi pemberantasan atas perintah tertulis dari pimpinan.
2. Tahapan Pelaksanaan Teknik Undercover Buy dan Controlled Delivery
 - a. Adanya informan memberikan informasi terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
 - b. Melakukan Observasi, aktivitas pengamatan dilakukan penyidik untuk memastikan kebenaran data
 - c. Menyusun strategi perencanaan, melakukan transaksi chat atau telepon mengadakan pertemuan.
 - d. Mempersiapkan pengawasan keamanan untuk penangkapan target
3. Resiko Pemberantasan Teknik Undercover Buy dan Controlled Delivery
 - a. Keamanan agen rahasia, yang melakukan penyamaran harus bekerja dilindungi yang berbahaya,
 - b. Kegagalan penyamaran, mengakibatkan kegagalan operasi bahkan membahayakan nyawa agen karena berurusan dengan pelaku kriminal.
 - c. Koordinasi yang buruk, kurangnya koordinasi tim pengawasan menyebabkan kegagalan operasi dan kehilangan barang bukti.
 - d. Kerusakan Psikologis, agen rahasia yang menyamar harus berinteraksi dengan pelaku kejahatan terlibat situasi yang memicu stres emosional.
4. Kendala Pemberantasan Teknik Undercover Buy dan Controlled Delivery
Kendala Internal
 - a. Kurangnya jumlah personel petugas divisi pemberantasan
 - b. Dana operasional tidak mencukupi untuk melakukan transaksi
 - c. Kurangnya peralatan teknologi yang diperlukan untuk pelaksanaan.
 - d. Sulitnya melakukan penangkapan karena kebanyakan pelaku yang dapat mengetahui identitas agen rahasia.
Kendala Eksternal
 - a. Tidak adanya keterlibatan masyarakat
 - b. Sulitnya mendapatkan Informasi yang spesifik
 - c. Susahnya menentukan lokasi pembelian terselubung maupun penyerahan yang diawasi untuk melakukan penangkapan

Saran

1. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi
Diharapkan kepada BNNK Kuantan Singingi untuk terus menjalankan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) meski pemerintah hanya memberikan fasilitas seadanya, namun penyidik BNNK Kuantan Singingi harus tetap optimis dan menegakkan keadilan.

Dan terus melakukan sosialisasi sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan BNNK Kuantan Singingi sehingga masyarakat dapat berkontribusi dalam memberikan informasi mengenai kejahatan narkoba.

2. Pemerintah Indonesia

Diharapkan kepada pemerintah untuk selalu mendukung tindakan operasional penyidikan terkait penyalahgunaan narkoba dengan teknik Undercover Buy dan Controlled Delivery dimana pemerintah harus meningkatkan pendanaan bagi penyidikan tindak pidana narkoba dan proses penyelidikan.

3. Masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam memberikan informasi membantu melaporkan kepada pihak berwajib terkait kejahatan narkoba baik itu pelaku ataupun saksi mata, karena peran masyarakat sangat penting dalam membasmi kejahatan narkoba.

4. Pelaku

Diharapkan kepada pelaku yang memilih dalam bisnis ini, supaya berfikir panjang, karena berbahaya bagi tubuh, dapat merugikan diri sendiri juga orang sekitar, sebab kejahatan narkoba memiliki hukuman cukup berat di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro, Prakoso. 2013. Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta: Laksbang Grafika
- AR. Sujono, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Raja Grafindo, Jakarta Timur, 2011.
- azawi, Adami. 2010. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rajawali Pers
- Hakim, A. R., Tutrianto, R., & Zulherawan, M. (2023). Penguatan Sinergitas Antara Badan Narkoba Nasional Kabupaten Pelalawan dengan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberantasan Narkoba Di Kecamatan Pangkalan Kerinci. *JIPM: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 58-61.
- Partodihardjo, Subagyo. 2010. Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaannya. Jakarta: Esensi
- Sari, V. P., & Zulherawan, M. (2022). Dampak Pencemaran Udara Oleh Pabrik Kelapa Sawit Di Lingkungan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sungai Bawang Kabupaten Kuantan Singingi). *SISI LAIN REALITA*, 7(2), 19-25.
- Steven P. Lab, 2017. Crime Prevention (Approaches, Practices and Evaluations). Edisi ke 2. Bowling Green State University
- Zulherawan, M., Hakim, A. R., Tutrianto, R., & Joesyiana, K. (2023). Sosialisasi perlindungan anak dari bahaya narkoba di Kabupaten Pelalawan tahun 2022. *Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-6.
- <https://m.goriau.com/home.html> diakses pada 15 september 2023
- <https://bnn.go.id/profil/> diakses pada 15 September 2023
- <https://kuansingkab.bnn.go.id/press-release-capaian-kinerja-akhir-tahun-2019/> diakses pada 15 September 2023